

WAKIL BUPATI PURBALINGGA MINTA REKANAN SELESAIKAN PROYEK FISIK SESUAI JADWAL



Sumber Gambar:

https://www.rri.co.id/daerah/384120/wabup-purbalingga-monitoring-sejumlah-proyek-fisik?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

Isi Berita:

Purbalingga (ANTARA) - Wakil Bupati Purbalingga H Sudono meminta setiap rekanan pelaksana konstruksi untuk memerhatikan jadwal yang telah dibuat agar pekerjaan dapat sesuai waktu yang ditentukan.

"Selain itu, konsultan pengawas juga jangan menggunakan 'kacamata hitam' sehingga bisa teliti dalam mengawasi," kata Sudono di Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa.

Wabup mengatakan hal itu saat memantau sejumlah pembangunan fisik yang menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 di antaranya pembangunan gedung rawat inap RSUD Panti Nugroho, penyempurnaan gedung baru DPRD Kabupaten Purbalingga, dan pembangunan Pasar Badog Tahap II.

Menurut dia, pantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres yang dicapai serta memastikan apa yang sedang dikerjakan sudah sesuai dengan spesifikasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Purbalingga Nugroho Priyo Pratomo meminta kepada rekanan agar proyek yang ada keterlambatan progres untuk bisa melakukan usaha yang lebih untuk percepatan.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena pada bulan November diperkirakan sudah ada hujan, sehingga dapat menjadi hambatan.

"Jadi, bagaimana agar sebelum hujan, ini sudah bisa diselesaikan," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan saran-saran teknis lainnya agar bangunan tidak mudah rusak, termasuk menggunakan material yang sudah melalui dari hasil pengujian, bukan tidak sekedar menyesuaikan indeks.

Berdasarkan data, progres pembangunan gedung rawat inap RSUD Panti Nugroho yang dikerjakan oleh CV Indesco Developer dengan nilai kontrak Rp2,14 miliar, hingga September 2023 mencapai 30,46 persen dengan deviasi minus 6,60 persen.

Selanjutnya, pembangunan Pasar Badog Bancar Tahap II yang dikerjakan oleh CV Fajar Bintang Abadi dengan nilai kontrak Rp2,14 miliar telah mencapai 80,98 persen dengan deviasi 11,59 persen.

Sementara penyempurnaan gedung baru DPRD Kabupaten Purbalingga tata udara, panel, penangkal petir, dan penyelesaian gedung yang dikerjakan oleh CV Queen dengan nilai kontrak Rp6,62 miliar sudah mencapai 47,24 persen dengan deviasi 2,08 persen.

"Gedung DPRD yang baru ini ditargetkan bisa digunakan saat anggota DPRD periode yang baru nanti dilantik, atau sekitar Agustus 2024," kata Nugroho.(Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/509895/wabup-purbalingga-minta-rekanan-selesaikan-proyek-fisik-sesuai-jadwal>, “Wabup Purbalingga Minta Rekanan Selesaikan Proyek Fisik Sesuai Jadwal”, tanggal 3 Oktober 2023.
2. <https://serayunews.com/wabup-sudono-pada-kontraktor-jangan-pakai-kacamata-hitam-dalam-pengerjaan>, “Wabup Sudono pada KONtraktor: Jangan Pakai Kacamata Hitam dalam Pengerjaan”, tanggal 3 Oktober 2023.
3. https://www.rri.co.id/daerah/384120/wabup-purbalingga-monitoring-sejumlah-proyek-fisik?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, “Wabup Purbalingga Monitoring Sejumlah Proyek Fisik”, tanggal 3 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Wakil Bupati Purbalingga H Sudono meminta setiap rekanan pelaksana konstruksi untuk memerhatikan jadwal yang telah dibuat agar pekerjaan dapat sesuai waktu yang ditentukan. Pemantauan proyek fisik tersebut terhadap sejumlah pembangunan fisik yang menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 di antaranya pembangunan gedung rawat inap RSUD Panti Nugroho, penyempurnaan gedung baru DPRD Kabupaten Purbalingga, dan pembangunan Pasar Badog Tahap II. Selain itu, diharapkan kepada rekanan agar proyek yang ada keterlambatan progres untuk bisa melakukan usaha yang lebih untuk percepatan.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)